As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal
Volume 5 Nomor 4 (2026) 458 – 471 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.611

Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 2025

Abdul Aziz[1], Asep Zakariya Ansori[2], Nur Insi Khoeriyah[3]
Siti Azqia Yulia Sahidah[4], Siti Nurulaeni[5]
Dzaki Naufal Aziz[6], Wahdi Abdul Aziz[7]
[1,2,3,4,5,6,7]Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor
abdul.aziz@iuqibogor.ac.id[1], moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id[2]
khoeriyahnurinsi@gmail.com[3], azqiayulia@gmail.com[4], sitinurulaeni80@gmail.com[5]
dunnnkiii@gmail.com[6], wahdistress@gmail.com[7]

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of mudharabah financing at PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) during the 2025 period and to evaluate its compliance with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 07/DSN/MUI/IV/2000 on Mudharabah Financing. The study employs a qualitative method using a literature review approach through document analysis. The results indicate that BSI's implementation of mudharabah financing is in accordance with several key provisions of the fatwa. First, regarding the disbursement of financing for productive businesses, BSI disbursed mudharabah financing with a net value of Rp2.84 trillion in 2025, focused on productive business activities in accordance with Section One, point 1 of the fatwa. Second, regarding capital (ra'sul maal), BSI has provided capital in the form of cash with a clearly defined and verifiable value to the mudharib. Third, in applying the profit-sharing ratio, BSI implements the ratio agreed upon at the outset of the contract in accordance with PSAK 105, as reflected in the issuance of Sukuk Mudharabah Muqayyadah with a ratio ranging from 19.75% to 36.34% and an indicated annual return of 0.55%. Fourth, regarding the allocation of losses, BSI, as the shahibul maal, bears all business losses except those caused by negligence, fraud, or breach of contract by the mudharib. One aspect that still requires improvement is the transparency of ratio reporting on regular mudharabah financing to retail customers.

Keywords : **mudharabah, Bank Syariah Indonesia, DSN-MUI fatwa, profit sharing, Sharia compliance.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) periode 2025 dan mengevaluasi kesesuainnya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaaan Mudharabah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui teknik studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan mudharabah BSI telah sesuai dengan beberapa ketentuan pokok dalam fatwa tersebut. Pertama, dari sisi penyaluran pembiayaan untuk usaha produktif, BSI tercatat menyalurkan pembiayaan mudharabah dengan nilai bersih mencapai Rp2,84 triliun pada tahun 2025, yang difokuskan pada kegiatan usaha produktif sesuai dengan Bagian Pertama butir 1 fatwa. Kedua, dari aspek modal (ra'sul maal), BSI telah menyerahkan modal dalam bentuk uang yang nilainya jelas dan dapat diverifikasi kepada mudharib. Ketiga, dalam penerapan nisbah bagi hasil, BSI menjalankan mekanisme nisbah yang disepakati sejak awal akad sesuai PSAK 105, tercermin dari penerbitan Sukuk Mudharabah Muqayyadah dengan nisbah berkisar 19,75% hingga 36,34% dan indikasi imbal hasil sebesar 0,55% per tahun. Keempat, terkait pembebanan kerugian, BSI sebagai shahibul maal menanggung seluruh kerugian usaha kecuali yang disebabkan oleh kelalaian, kecurangan,

Volume 5 Nomor 4 (2026) 458 – 471 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.611

atau pelanggaran akad oleh mudharib. Satu aspek yang masih memerlukan peningkatan adalah transparansi pelaporan nisbah pada pembiayaan mudharabah reguler kepada nasabah umum, korporasi, dan UMKM, yang belum terungkap secara detail dalam laporan tahunan, berbeda dengan informasi nisbah sukuk mudharabah yang relatif lebih transparan.

Kata kunci : mudharabah, Bank Syariah Indonesia, Fatwa DSN-MUI, bagi hasil, kepatuhan Syariah.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang komprehensif dan realistis karena mengatur seluruh sisi kehidupan manusia secara menyeluruh. Dalam menetapkan apa yang halal maupun haram, serta dalam setiap aturan dan hukum yang berlaku bagi individu, keluarga, masyarakat, negara, hingga umat manusia secara keseluruhan, Islam selalu memperhatikan realitas yang ada (Aziz, 2021; Azizah et al., 2025). Sebagai subjek hukum, manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendirian tanpa berinteraksi dengan manusia lain, sebab Allah SWT telah menetapkan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Tidak ada satu pun individu yang sanggup memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa keterlibatan orang lain, sehingga mereka pun menjalin hubungan melalui muamalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Muamalah sendiri dapat dipahami sebagai bentuk interaksi atau hubungan timbal balik yang melibatkan empat pihak: hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan sesamanya, dengan lingkungan, serta dengan dirinya sendiri (Lubis et al., 2026; Moh. Asep Zakariya Ansori et al., 2024).

Pembahasan mengenai muamalah senantiasa berkaitan erat dengan kaidah-kaidah syara' yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Dalam menetapkan hukum atas berbagai persoalan syariah, para ulama dan fuqaha selalu berpegang pada prinsip dasar bahwa segala bentuk muamalah pada hakikatnya diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang secara tegas mengharamkannya. Islam pun telah memberikan pedoman kebijaksanaan ekonomi yang jelas dalam kehidupan bermuamalah. Wujud konkret dari hubungan antarmanusia tersebut dapat dilihat antara lain dalam praktik jual beli dan transaksi bisnis, yang mendapat perhatian dan kedudukan istimewa dalam Islam. Kejujuran dalam berdagang sangat dicintai oleh Allah, dan aktivitas perdagangan itu sendiri dapat dilakukan baik oleh perorangan, perusahaan, maupun berbagai lembaga tertentu (Aziz, 2025; Rodia Rotani Rianda et al., 2024).

Salah satu wujud nyata dari muamalah dalam skala yang lebih luas dapat dilihat pada sektor perbankan, yang dalam perkembangannya memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia. Pada umumnya, sistem perbankan yang berjalan terbagi menjadi dua jenis, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem konvensional, di mana keuntungan dari pembiayaan diperoleh melalui penerapan prinsip bagi hasil, akad jual beli, maupun konsep sewa. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga (riba), perbankan syariah justru menjauhi praktik tersebut karena riba secara tegas dilarang dalam

Volume 5 Nomor 4 (2026) 458 – 471 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.611

ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 (Ahmadi et al., 2024; Aziz et al., 2025).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari dinamika perubahan hukum yang terjadi pasca era reformasi. Perubahan di bidang perundang-undangan pada masa itu berlangsung sangat dinamis sebagai cerminan dari semangat reformasi yang menjangkau berbagai kalangan, baik akademisi, pemerintah, maupun legislatif, didorong oleh harapan akan terwujudnya sistem pemerintahan Indonesia yang baru, yang lebih berkeadilan, transparan, dan mampu mengakomodasi aspirasi bangsa yang menginginkan perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia (Ely Eka Saputri et al., 2024). Salah satu revisi penting dalam bidang perundang-undangan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan perbankan syariah, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini hadir sebagai penyempurnaan atas regulasi sebelumnya, sebagaimana dinyatakan dalam mukadimah huruf (d) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan: "Bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri." Dengan kata lain, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, praktik perbankan nasional tidak lagi dipahami hanya sebagai dual banking system semata, melainkan secara lebih tegas menempatkan eksistensi bank berbasis prinsip syariah sejajar dengan bank konvensional (Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Secara definitif, bank syariah atau perbankan Islam adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah didefinisikan sebagai institusi yang menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan aturan syariah (Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Dilihat dari strukturnya, perbankan syariah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam mengakomodasi kebutuhan ekonomi, Islam menerapkan sistem hukum tersendiri, yang terwujud melalui penggunaan akad bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai bentuk permodalan berbasis ekuitas (equity financing), serta akad jual beli (al bai') sebagai instrumen pembiayaan berbasis utang (debt financing). Meski demikian, beberapa literatur menyebutkan bahwa pembiayaan berbasis utang (leveraging) dipandang kurang tepat untuk diterapkan, sebab risiko transaksi sepenuhnya dibebankan kepada pihak peminjam (borrower) (Muthmainnah & Arifin, 2008).

Penerapan skema profit and loss sharing hadir sebagai jawaban atas larangan riba, yang dalam berbagai pandangan hukum kerap disetarakan dengan bunga (interest). Dalam dunia perbankan syariah, model pendanaan berbasis ekuitas dapat diwujudkan melalui akad mudharabah, yang dipandang mampu menjawab sejumlah persoalan ekonomi yang kompleks, hal inilah yang menjadi titik fokus utama dalam penelitian ini (Lailia & Irkhami, 2026). Pada praktiknya, akad

Volume 5 Nomor 4 (2026) 458 – 471 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.611

mudharabah diterapkan sebagai salah satu bentuk pembiayaan kepada nasabah. Akad ini dilandasi oleh kerja sama bisnis antara dua pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia modal secara keseluruhan, sedangkan pihak lainnya berperan sebagai pengelola usaha. Pembagian keuntungan dari kerja sama tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disusun dalam kontrak, dan kesepakatan ini harus dirumuskan serta disetujui sejak awal sebelum akad mudharabah dijalankan (Y et al., 2025). Dengan demikian, dalam konteks perbankan, bank berperan sebagai pihak penyedia modal, sementara nasabah berkontribusi melalui keahliannya dalam mengelola usaha. Rasio pembagian keuntungan ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dan nasabah memegang kendali penuh dalam menjalankan bisnis, proyek, atau kontrak tanpa adanya intervensi dari pihak bank. Apabila timbul kerugian dalam akad mudharabah, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut berada di pihak bank, sedangkan nasabah menanggung risiko berupa hilangnya tenaga dan usaha yang telah dicurahkan (Alilia et al., 2025). Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam konsep mudharabah, di mana posisi pemilik dana dan pihak pengelola dana dijaga agar tidak ada yang dirugikan (Zulkarnaen et al., 2025). Pembagian hasil usaha sepenuhnya mengikuti kesepakatan awal dalam akad, sesuai nisbah keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya (Bulutoding & Wahab, 2024). Dalam hal terjadi kerugian yang murni disebabkan oleh risiko bisnis bukan akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap kesepakatan maka pihak penyedia dana menanggung kerugian secara finansial, sementara mudharib menanggung kerugian dalam bentuk keterampilan manajerial, waktu, serta nisbah bagi hasil yang seharusnya ia peroleh (Alilia et al., 2025).

Secara kelembagaan, sistem perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menekankan larangan terhadap bunga (riba), aktivitas spekulatif (maysir), serta ketidakjelasan akad (gharar), dan hanya mendukung transaksi yang bersifat halal. Kerangka operasional ini menjadikan perbankan syariah sebagai pilar penting dalam sistem keuangan yang adil. Di Indonesia, regulasi perbankan secara umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, yang juga mencakup pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (Aulia Rahmadani et al., 2025).

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia merupakan solusi bagi kebutuhan masyarakat Muslim yang menginginkan layanan keuangan sesuai dengan ajaran agama. Pertumbuhan sektor ini semakin diperkuat dengan didirikannya Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui penggabungan tiga entitas besar, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah (Keuangan, n.d.). Langkah konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan serta memperluas jangkauan layanan perbankan syariah di seluruh Indonesia. Pengawasan dan pengembangan sektor ini berada di bawah otoritas OJK yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pengawas Syariah

Volume 5 Nomor 4 (2026) 458 – 471 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.611

(DPS), guna memastikan seluruh operasional bank syariah berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI (Dewi et al., 2024).

Dalam kerangka tersebut, salah satu produk unggulan dalam sistem perbankan syariah adalah pembiayaan mudharabah, yaitu skema kerja sama di mana bank berperan sebagai penyedia modal, sementara nasabah berkontribusi melalui keahlian dan pengelolaan usaha (Aziz, 2025; Y et al., 2025). Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan risiko kerugian finansial ditanggung oleh bank dan risiko tenaga kerja ditanggung oleh nasabah (Bulutoding & Wahab, 2024). Dalam konteks ekonomi Islam, mudharabah dinilai sebagai instrumen pembiayaan yang paling mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara pemilik modal dan pengelola, sehingga idealnya menjadi produk yang paling dominan dalam portofolio pembiayaan perbankan syariah (Zulkarnaen et al., 2025).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin positif dan signifikan. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah, pembiayaan mudharabah memegang peranan yang sangat strategis karena mencerminkan esensi dari sistem keuangan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing) yang menjadi ruh dari ekonomi Islam (Y et al., 2025).

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang lahir dari hasil merger tiga bank syariah milik negara, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2021, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengimplementasikan produk-produk syariah secara konsisten dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi utama yang mengatur pembiayaan mudharabah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Fatwa ini menjadi landasan normatif yang wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam menjalankan produk pembiayaan mudharabah (Palopo, 2024).

Berdasarkan Laporan Tahunan BSI 2025, nilai Pembiayaan Mudharabah bersih BSI tercatat sebesar Rp2,84 triliun, sementara di sisi penghimpunan dana, Total Dana Syirkah Temporer berbasis mudharabah mencapai Rp299,31 triliun (Bank Syariah Indonesia 2025, n.d.). Besarnya nilai pembiayaan dan penghimpunan dana berbasis mudharabah ini menjadikan kajian tentang kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan (DSN-MUI/IV/2000, n.d.).

Secara konseptual, mudharabah merupakan instrumen pembiayaan yang dinilai paling mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam (Bulutoding & Wahab, 2024), karena menempatkan pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) pada posisi yang saling menguntungkan tanpa adanya unsur eksploitasi salah satu pihak (Zulkarnaen et al., 2025). Guna memastikan praktik mudharabah berjalan sesuai dengan koridor syariah, Dewan

Volume 5 Nomor 4 (2026) 458 – 471 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.611

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), yang menjadi rujukan normatif bagi perbankan syariah di Indonesia dalam mengoperasionalkan akad ini (DSN-MUI/IV/2000, n.d.).

Mudharabah secara teoritis dipandang sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang paling merepresentasikan nilai keadilan dan keseimbangan dalam sistem ekonomi Islam, mengingat akad ini menempatkan pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) pada kedudukan yang setara tanpa merugikan salah satu pihak (Zulkarnaen et al., 2025). Untuk menjamin agar pelaksanaan mudharabah tetap berada dalam koridor syariah, DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) sebagai acuan normatif yang menjadi pedoman operasional bagi industri perbankan syariah di Indonesia (DSN-MUI/IV/2000, n.d.).

Meski demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya jarak antara ketentuan normatif tersebut dan praktik yang sesungguhnya terjadi. Data yang ada memperlihatkan bahwa proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah masih jauh lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli (murabahah) dalam komposisi pembiayaan bank syariah, tidak terkecuali pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang merupakan hasil konsolidasi tiga bank syariah BUMN (Sitompul et al., 2024). Fenomena ini memunculkan persoalan penting mengenai tingkat kesesuaian implementasi pembiayaan mudharabah di BSI dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, baik dilihat dari mekanisme akad, penentuan nisbah bagi hasil, maupun pembagian risiko antara pihak bank dan nasabah (DSN-MUI/IV/2000, n.d.).

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya terkait mudharabah lebih banyak menyoroti aspek konsep dasar, mekanisme akad, dan dasar hukum fikihnya secara umum, sementara kajian yang secara khusus menilai kesesuaian penerapan mudharabah dengan fatwa DSN-MUI dalam konteks BSI pascamerger masih sangat terbatas, mengingat perbedaan skala usaha dan struktur tata kelola BSI dibandingkan ketiga bank pendahulunya. Di samping itu, penelitian yang berfokus pada periode 2025 setelah berbagai pembaruan strategi bisnis dan regulasi terkini juga masih jarang ditemukan (Imamah et al., 2026).

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasi pembiayaan mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2025 sekaligus menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 (DSN-MUI, 2000). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, maupun secara praktis bagi BSI dalam memperkuat penerapan akad mudharabah yang sesuai dengan prinsip syariah (Y et al., 2025).

TINJAUAN LITERATUR

Mudharabah adalah Prinsip kerja sama bagi hasil antara bank dan nasabah (shahibul maal) sebagai pemilik dana didefinisikan oleh Bank Syariah Indonesia

Volume 5 Nomor 4 (2026) 458 – 471 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.611

(BSI). Dalam rencana ini, seluruh modal diberikan oleh konsumen. Namun, BSI bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut untuk tujuan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Kedua belah pihak kemudian membagi keuntungan berdasarkan nisbah atau porsi dari hasil yang disepakati pada awal perjanjian. Beberapa produk penghimpunan dana BSI termasuk Tabungan Easy Mudharabah, Deposito Rupiah, dan Giro Pemerintah. Akad ini berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sehingga terjamin kesesuaiannya dengan ketentuan syariah yang berlaku (Bank Syariah Indonesia 2025, n.d.).

Regulasi Syariah yang menaungi pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BSI mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 yang resmi diberlakukan pada tahun 2000. Fatwa ini secara komprehensif mengatur mekanismeakad dengan ke ketentuan-ketentuan pokok yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah, meliputi:

- Ketentuan Pembiayaan: pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- Modal: jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- Keuntungan: pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- Kerugian: bank sebagai shahibul maal menanggung semua kerugian akibat mudharabah kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- Jenis Usaha: LKS tidak dibenarkan untuk membatasi usaha mudharib kecuali dalam hal mudharabah muqayyadah. Mudharib tidak dibenarkan untuk menyalahi hukum Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.

Berdasarkan ketentuan fatwa tersebut, analisis kesesuaian antara praktik pembiayaan mudharabah yang dijalankan oleh BSI dengan persyaratan yang ditetapkan bagi lembaga keuangan syariah dapat diuraikan sebagai berikut. Kajian ini menelaah sejauh mana implementasi BSI mencerminkan prinsip-prinsip yang diamanatkan, mulai dari struktur akad, pengelolaan modal, mekanisme bagi hasil, hingga penanganan risiko kerugian (DSN-MUI/IV/2000, n.d.).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yakni pendekatan yang mengedepankan pengkajian mendalam terhadap berbagai sumber tertulis sebagai bahan analisis utama. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada sifat penelitian yang deskriptif-analitis, di mana peneliti berupaya memahami, menguraikan, dan memaknai data-data sekunder secara mendalam tanpa perlu melakukan pengujian hipotesis secara empiris di lapangan.

Volume 5 Nomor 4 (2026) 458 – 471 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.611

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi dokumen, yang dilaksanakan melalui serangkaian proses yang sistematis dan terstruktur, mencakup kegiatan pengumpulan, pembacaan, penelaahan, hingga analisis kritis terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data primer yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2025, yang di dalamnya termuat berbagai informasi resmi terkait kinerja operasional, produk-produk yang ditawarkan, serta kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank tersebut (BSI, 2025). Di samping itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 turut dijadikan sebagai kerangka normatif dalam proses analisis.

Sementara itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *content analysis* atau analisis isi secara kualitatif. Melalui pendekatan ini, data-data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian diidentifikasi, dikelompokkan, dan diinterpretasikan secara sistematis, sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif mengenai sejauh mana kesesuaian antara praktik implementasi pembiayaan mudharabah di BSI dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) lahir dari proses konsolidasi tiga entitas perbankan syariah milik negara — PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank Syariah Mandiri — yang efektif beroperasi sebagai satu kesatuan sejak 1 Februari 2021. Hingga akhir Desember 2025, jangkauan layanan BSI telah mencapai lebih dari 23,14 juta nasabah yang tersebar di lebih dari 1.030 kantor cabang di seluruh Indonesia, sebuah skala jaringan dan basis nasabah yang menempatkannya sebagai bank syariah terdepan secara nasional, sesuai data dalam Laporan Tahunan BSI 2025.

Kinerja finansial BSI selama tahun 2025 menunjukkan tren yang menggembirakan. Total aset perusahaan tercatat mencapai Rp456,19 triliun, naik 11,64% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh lebih pesat lagi sebesar 16,20% menjadi Rp380,49 triliun. Di sisi profitabilitas, BSI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp7,57 triliun, atau meningkat 8,02% secara tahunan. Kesehatan rasio keuangan BSI juga tetap terjaga, ditandai dengan ROA sebesar 2,38% dan ROE sebesar 16,85%, sedangkan kualitas pembiayaan turut membaik tercermin dari penurunan NPF Gross dari 1,90% (2024) menjadi 1,81% (2025).

Dari aspek pangsa pasar, BSI berhasil memperkuat posisinya di kancah perbankan nasional. Tercatat pangsa pasar pembiayaan BSI naik dari 3,56% pada penghujung 2024 menjadi 3,71% pada akhir 2025, diikuti oleh kenaikan pangsa pasar DPK dari 3,71% menjadi 3,78% pada periode yang sama. Pencapaian lain yang tak kalah strategis adalah perolehan lisensi Bank Emas (Bullion Bank) pada tahun 2025, yang menjadikan BSI sebagai bullion bank pertama di tanah air — sebuah

Volume 5 Nomor 4 (2026) 458 – 471 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.611

langkah ekspansi bisnis yang melampaui ruang lingkup produk pembiayaan dan pendanaan syariah konvensional.

Analisis kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000

Berikut ini adalah analisis kesesuaian implementasi pembiayaan mudharabah BSI dengan ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000:

Tabel 1. Matriks Kesesuaian Implementasi Mudharabah BSI dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

No.	Ketentuan Fatwa DSN-MUI	Implementasi BSI 2025	Status	Keterangan
1	Pembiayaan untuk usaha yang produktif	BSI menyalurkan pembiayaan mudharabah untuk modal kerja dan investasi produktif sesuai prinsip syariah	Sesuai	Bersih Rp2,84 triliun (2025)
2	Penyerahan modal tunai (uang/barang)	Modal pembiayaan diserahkan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan kesepakatan akad antara BSI dan nasabah mudharib	Sesuai	Sesuai PSAK 105
3	Pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah	BSI menetapkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad. Nisbah Sukuk Mudharabah Muqayyadah antara 19,75%–36,34%	Sesuai	Tercantum dalam akad
4	Shahibul maal menanggung kerugian (kecuali kelalaian mudharib)	BSI membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai antisipasi risiko gagal bayar	Sesuai	Tertuang dalam kebijakan risiko BSI
5	Tidak membatasi usaha mudharib (kecuali muqayyadah)	BSI membedakan produk mudharabah muthlaqah dan muqayyadah dengan jelas	Sesuai	Terdapat pemisahan produk

Volume 5 Nomor 4 (2026) 458 – 471 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.611

No.	Ketentuan Fatwa DSN-MUI	Implementasi BSI 2025	Status	Keterangan
6	Usaha mudharib tidak bertentangan dengan syariah	BSI memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aktif mengawasi seluruh operasional dan produk	Sesuai	DPS aktif berfungsi
7	Transparansi laporan keuangan dan pembayaran bagi hasil tepat waktu	Bagi hasil sukuk dibayar tepat waktu (Rp311,4 M, 2025). Namun transparansi nisbah pembiayaan reguler perlu ditingkatkan	Sebagian Sesuai	Perlu peningkatan transparansi

Sumber: Analisis penulis berdasarkan Laporan Tahunan BSI 2025 dan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Berdasarkan analisis kesesuaian implementasi akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan Mudharabah merupakan dasar hukum utama untuk pelaksanaan akad mudharabah di Lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Terdapat beberapa ketentuan pokok yang diatur dalam fatwa ini.

Pertama, dari sisi penyaluran pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif, BSI tercatat menyalurkan pembiayaan mudharabah dengan nilai bersih mencapai Rp2,84 triliun pada tahun 2025. Penyaluran pembiayaan ini difokuskan pada kegiatan usaha yang produktif dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Bagian Pertama butir 1 Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Kedua, terkait modal (ra'sul maal), fatwa mewajibkan bahwa modal harus berupa uang atau barang yang memiliki nilai ekonomis, diserahkan secara nyata kepada mudharib, serta memiliki jumlah yang jelas dan dapat diverifikasi.

Ketiga, terkait penerapan nisbah bagi hasil, BSI telah menjalankan mekanisme nisbah yang disepakati sejak awal akad, sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Hal tersebut tercermin dari penerbitan Sukuk Mudharabah Muqayyadah yang secara jelas mencantumkan besaran nisbah pada kisaran 19,75% hingga 36,34%, dengan indikasi imbal hasil sebesar 0,55% per tahun. Mekanisme bagi hasil semacam ini sejalan dengan ketentuan fatwa yang mensyaratkan pembagian keuntungan dilakukan dalam bentuk nisbah, bukan dalam nominal yang sudah dipastikan sejak awal.

Keempat, mengenai pembebanan kerugian, fatwa menetapkan bahwa jika terjadi kerugian dalam perjalanan usaha, seluruh kerugian tersebut menjadi tanggung jawab shahibul maal, kecuali jika kerugian tersebut terbukti berasal dari kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran yang dilakukan oleh mudharib. Dalam

Volume 5 Nomor 4 (2026) 458 – 471 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.611

situasi tersebut, mudharib wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Kelima, aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah transparansi pelaporan nisbah pada pembiayaan mudharabah reguler kepada nasabah umum. Meskipun informasi sukuk mudharabah cukup transparan, tingkat keterbukaan informasi tentang nisbah untuk produk pembiayaan mudharabah kepada nasabah korporasi dan UMKM belum sepenuhnya terungkap secara detail dalam laporan tahunan

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pelaksanaan pembiayaan mudharabah di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sepanjang tahun 2025 dapat dinilai telah selaras dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yang menjadi landasan hukum pokok bagi penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah Tanah Air. Kesesuaian tersebut tampak dari berbagai aspek krusial yang telah ditelaah, meliputi penyaluran dana, skema bagi hasil, sampai pada mekanisme penanggungan risiko kerugian. Pada sisi penyaluran pembiayaan, tercatat BSI mengalirkan dana mudharabah dengan nilai bersih sebesar Rp2,84 triliun di tahun 2025, yang secara konsisten dialokasikan untuk kegiatan usaha produktif sebagaimana diatur dalam Bagian Pertama butir 1 fatwa terkait. Ketentuan seputar modal (ra'sul maal) pun terpenuhi, sebab modal yang disalurkan kepada mudharib berbentuk uang dengan nilai yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan PSAK 105 mengenai Akuntansi Mudharabah.

Berkenaan dengan nisbah bagi hasil, BSI telah memberlakukan skema pembagian keuntungan yang ditetapkan sejak awal perjanjian, bukan berupa nominal pasti yang sudah ditentukan sebelumnya. Bukti konkretnya tampak pada penerbitan Sukuk Mudharabah Muqayyadah, yang secara terbuka mencantumkan besaran nisbah pada rentang 19,75% sampai 36,34%, dengan estimasi imbal hasil sebesar 0,55% per tahun. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan terkait pembebanan kerugian pun telah diterapkan secara konsisten, di mana risiko kerugian usaha menjadi tanggungan BSI selaku shahibul maal, kecuali apabila kerugian itu terbukti diakibatkan oleh kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran akad oleh mudharib, yang dalam kondisi demikian tanggung jawab atas kerugian beralih kepada pihak mudharib.

Meskipun demikian, masih ada satu aspek yang membutuhkan penyempurnaan, yakni transparansi pelaporan nisbah pada pembiayaan mudharabah reguler bagi nasabah umum. Berlainan dengan instrumen sukuk mudharabah yang keterbukaan informasinya sudah cukup baik, tingkat transparansi mengenai besaran nisbah untuk produk pembiayaan mudharabah bagi nasabah korporasi maupun UMKM belum diungkapkan secara terperinci dalam laporan tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun secara substansi BSI telah memenuhi mayoritas ketentuan fatwa, peningkatan transparansi informasi tetap dibutuhkan demi memperkuat akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap mekanisme bagi hasil yang diberlakukan dalam pembiayaan mudharabah.

Volume 5 Nomor 4 (2026) 458 – 471 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.611

SARAN

1. BSI perlu meningkatkan transparansi pelaporan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah reguler dalam laporan tahunannya, sehingga publik dan para pemangku kepentingan dapat lebih mudah memahami mekanisme bagi hasil yang diterapkan.
2. BSI perlu memperkuat portofolio pembiayaan mudharabah pada sektor riil dan UMKM, mengingat porsi pembiayaan mudharabah (Rp2,84 triliun) masih jauh lebih kecil dibandingkan pembiayaan musyarakah (Rp139,25 triliun) maupun murabahah (Rp144,78 triliun).
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak BSI guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang mekanisme implementasi pembiayaan mudharabah secara operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, A. K., Fakhira, D., Sahfira, N. I., & Sitorus, M. G. (2024). Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional : Studi Kuantitatif Berdasarkan Laporan Keuangan Kuartal II 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(10), 560–565.

Alilia, V. W., Cahyani, D. D., Santosa, S. F. A., Arifah, M. S., & Waluyo. (2025). Tanggung Jawab Mudharib Terhadap Kerugian Dalam Mudharabah Persefektif Fiqh Muamalah. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, *4*(01), 43–58.

Aulia Rahmadani, Zainal Abidin, & Ilham Ilham. (2025). Bank Syariah dalam Perspektif Hukum dan Prinsip Syariah Analisis atas Substansi Identitasnya. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *3*(2), 15–23. https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2348

Aziz, A. (2021). ISLAMIC ECONOMICS IN HEGEMONY OF CAPITALISM AND SOCIALISM: STUDY OF COMPARATIVE ANALYSIS. In *Ibar Journal of Islamic Civilization and Development* (Vol. 01, Number 01).

Aziz, A. (2025). Pengkajian Kebiasaan Konsumen Muslim Terhadap Niat Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Kabupaten Bogor. *El Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *6*(1), 434–458.

Aziz, A., Islami, N., Al-Habsy, A. R., Khoerunnisa, F., Pamungkas, J. D., Fadilah, M. F., & Suryani, R. (2025). INOVASI PRODUK KEUANGAN SYARIAH DALAM PERSEFEKTIF GENERASI Z: STUDI KASUS MAHASISWA EKONOMI SYARIAH IUQI. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, *2*(1), 1340–1350.

Azizah, N., Hubur, A., & Maseleno, A. (2025). Konsep Islam Secara Komprehensif, Sumber Hukumnya dan Role Modelnya. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, *2*(3), 130–135. https://doi.org/10.38035/jgsp.v2i3.216

Bank Syariah Indonesia 2025. (n.d.).

Bulutoding, L., & Wahab, A. (2024). *KONSEP KEADILAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH : KAJIAN TEORETIS PADA PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH*

Volume 5 Nomor 4 (2026) 458 – 471 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.611

pembiayaan mudharabah , sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah dalam menjaga maslahat dan agen . Dalam akad mudharabah , kepercayaan menjadi faktor utama yang mem. *4*(6), 3104–3118.

Dewi, S., Lestari, F., Anges, C., Elrikad, Erliani, Meliani, & Reni, F. (2024). Jambura Accounting Review Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2020 –2022. *Jambura Accounting Review*, *5*(1), 12–26.

DSN-MUI/IV/2000.

Ely Eka Saputri, Siti Elita, & Anisatul Kamilah. (2024). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Melaksanakan Spin Off Pada Unit Usaha Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, *1*(4), 01–10. https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i4.210

Imamah, N., Rasyad, M., Fajar, A., Ulhaq, M. Z., Studi, P., Syariah, E., & Bima, U. M. (2026). *Analisi Komparatif Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 115 / DSN-MUI / IX / 2017 Tentang Akad Mudharabah Dengan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bima*. *7*(6), 4205–4227.

Keuangan, O. J. (n.d.). *Snapshot Perbankan Syariah 2024*.

Lailia, K., & Irkhami, N. (2026). *Profit and Loss sharing : Antara Nilai Etika dan Implementasi dalam Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*. *6*, 308–327.

Lubis, M. H., Marzuki, I., Chairun, A., & Hasugian, A. (2026). Pengantar Muamalah. *Nahdatul Iqtishdiayah*, *5*(2), 322–327.

Moh. Asep Zakariya Ansori, Abdul Aziz, Dicky Irmansyah, Irma Wati, Dinda Aulia Rahmi, Nadya Rahma Putri Latiepah, & Muhammad Andri Ramadhan. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar. *Economic Reviews Journal*, *3*(1), 146–160. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.144

Muthmainnah, H., & Arifin, T. (2008). Islamic Banking, Law No. *Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *2*(1232).

Palopo, I. (2024). *IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG AKAD MUDHARABAH (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba) IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO . 115 / DSN-MUI / IX / 2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH (Studi pada Bank* . (115).

Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri, & Wismanto Wismanto. (2024). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, *1*(4), 122–136. https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260

Sitompul, M. H., Sudiarti, S., & Marliyah. (2024). Strategi Peningkatan Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *9*(204), 2639–2653.

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pub. L. 21 (2008).

Y, Z. D., Pratisna, R., Kharisma, M., Akuntansi, P. S., Bina, U., & Informatika, S. (2025). *Issn : 3025-9495*. *25*(1).

Volume 5 Nomor 4 (2026) 458 – 471 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v5i4.611

Zulkarnaen, Z., Hakim Siregar, L., Muda, I., Soemitra, A., & Yusrizal. (2025). Implementasi Konsep Keadilan dalam Akad Mudharabah: Studi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *6*(11), 4134–4145. https://doi.org/10.47467/elmal.v6i11.10184